

**LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD
TAHUN 2014**

**PARTAI AMANAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Daftar Isi

	Halaman
A. Laporan Auditor Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum.....	1
B. Laporan atas Prosedur yang disepakati pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Barat.....	2
C. Asersi Peserta Pemilihan Umum tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	11
D. Audit Kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Barat terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.1 Tahun 2014	14
E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Barat	21
F. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP.....	23

Laporan No. 001/AUP/V/2014

Laporan Auditor Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ("LPPDK") dari **Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Barat**, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politik sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

17 Mei 2014



Drs. Sayuti Gazali, CPA
No. Izin Akuntan Publik AP. 0273

LAPORAN
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
A.	UMUM	
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu	Telah dibuat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen partai politik.
2.	<p>a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara :</p> <p>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye)</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi , maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pemberian dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh) , maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut</p> <p>b) menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.</p> <p>c) Jika transaksi tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPDK, cantumkan dalam temuan.</p> <p>Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi</p>	<p>Telah ditentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dengan cara pemilihan terhadap seluruh transaksi.</p> <p>Telah ditelusuri transaksi di RKDK, transaksi penerimaan dan pengeluaran tercatat dalam LPPDK.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) dimana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Telah ditentukan kesesuaian status Bank RKDK dimana RKDK dibuka,yaitu Bank Umum ; Bank Negara Indonesia Cabang Padang
4.	<p>a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.</p> <p>b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan</p>	Telah ditentukan kesesuaian nama pemilik RKDK yaitu atas nama Rekening Khusus Dana Kampanye DPW PAN Sumbar.
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Partai Politik Peserta Pemilu ; 2) Calon anggota DPR/DPRD Provinsi /DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain : <ol style="list-style-type: none"> (a) Perseorangan . (b) Kelompok (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) 	Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan,yaitu dari Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumbar dan bentuk penerimaan berupa uang,barang dan jasa dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye .

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p> <p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan / Badan usaha 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)</p> <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.</p>	<p>-</p> <p>Tidak ada penerimaan sumbangan dari perseorangan, kelompok, perusahaan /badan usaha dan lainnya sehingga tidak diperlukan surat pernyataan.</p> <p>-</p>
6.	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Telah ditentukan keakurasian matematis dari Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan hasil perhitungannya akurat.</p> <p>-</p>
7.	<p>a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p>	<p>Telah dibandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang,tidak cocok antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan LPPDK.</p> <p>Menurut LPSDK sumbangan Parpol 562.500.000 sedangkan menurut LPPDK sumbangan parpol 162.500.000</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>Telah ditanyakan alasan perbedaan jumlah penerimaan kepada partai politik.</p> <p>Terdapat kekeliruan oleh partai politik dalam mengisi formulir LPPDK.</p>
8.	<p>a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Telah ditentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan akumulatif dan jumlahnya akurat.</p> <p>-</p>
9.	<p>a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</p>	<p>Tidak terdapat penyumbang perseorangan, kelompok, perusahaan (badan usaha) dan lainnya sehingga tidak diperlukan fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>-</p>
10.	<p>a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :</p> <p>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas) , klasifikasi penerimaan , dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p>	<p>Telah ditentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara memilih 30 transaksi.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>2) Apabila dalam 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupannya seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh) , maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) Melakukan prosedur di bawah atas transaksi yang dipilih tersebut :</p> <p>1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</p> <p>(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p> <p>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).</p> <p>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP.</p> <p>(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p>	<p>Sumbangan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye hanya berasal dari Partai Politik dan Calon Legislatif sehingga tidak diperlukan fotokopi identitas penyumbang.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanggal transaksi 2) Nilai transaksi 3) Nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP,NPWP,akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan. 4) Jenis penerimaan (kas atau bukan kas) dan 5) Klasifikasi penerimaan. <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan,dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya.). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>i) Lapokan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut ke Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas , tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p> <p>m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat di Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	
11.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan , atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dan hasilnya tidak sesuai.</p> <p>Partai tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran pada DAPDK dimana kolom klasifikasi pengeluaran kosong.</p>
12.	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p>	<p>Telah ditentukan keakurasian matematis seluruh transaksi dalam DAPDK dan hasilnya akurat.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	-
13.	<p>a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>Telah dibandingkan jumlah pengeluaran, tidak cocok antara nilai yang tercantum DAPDK dan LPPDK.</p> <p>Menurut DAPDK pengeluaran operasi 0, modal 0, lainnya 0 (tidak terdapat klasifikasi pengeluaran) sedangkan menurut LPPDK pengeluaran operasi 4.589.778.420, modal 580.000, lainnya 0.</p> <p>Telah ditanyakan alasan perbedaan kepada partai politik, yaitu minimnya informasi yang dimiliki partai untuk menyusun DAPDK & LPPDK.</p>
14.	<p>Tentukan keberadaan dan kecurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara :</p> <p>a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) dan periode yang tercakup dalam DAPDK.</p> <p>b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</p> <p>c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung laporkan dalam temuan. 	<p>Telah ditentukan keberadaan dan kecurasian pencatatan transaksi dengan cara memilih seluruh transaksi dalam DAPDK.</p> <p>Telah ditelusuri transaksi ke bukti pendukung dan RKDK, terdapat pengeluaran yang tidak tercatat dalam RKDK.</p> <p>Pengeluaran di DAPDK 162.400.100, di RKDK 161.500.000 Terdapat pengeluaran sebesar 900.100 yang tidak tercatat di dalam RKDK.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa ,dokumen – tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Tanggal transaksi ; (b) Nilai transaksi ; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu ; serta (d) Sifat dan deskripsi dari transaksi. <p>4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</p> <p>5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut , laporkan dalam temuan.</p> <p>6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.</p>	<p>Telah didokumentasikan informasi atas bukti pendukung yang diperoleh.</p> <p>Telah ditentukan kesesuaian pencatatan pengeluaran berdasarkan harga yang berlaku di wliayah bersangkutan.</p> <p>Tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat melebihi harga pasar.</p> <p>Tidak terdapat diskon atas pembelian barang dan jasa.</p>
E.	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP	
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Telah didapatkan Surat Representasi Partai Politik dan telah disampaikan kepada KAP.



**ASERSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TENTANG LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : H. MHD. ASLI CHAIDIR. SH
 Alamat : Perumahan Mangunsarkoro. Jl. Kismangunsarkoro NO. 1 F
 Alamat domisili : SDA
 Nomor telepon :
 Nomor HP (aktif) : 0811664138
 Jabatan : Ketua Partai Politik PAN

2. Nama : H. FAUZI HASAN
 Alamat : Lubang panjang RT.004 RW002 kec. Barangin Kota Sawahlunto
 Alamat domisili : SDA
 Nomor telepon :
 Nomor HP (aktif) : 0823 8849 4477.
 Jabatan : Bendahara Partai Politik PAN

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) beserta laporan-laporan lainnya yang terkait.
2. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.
3. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank
4. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini :
 - a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan.
 - b. Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah

Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :

- a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II
- b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
- c. Laporan Awal Dana Kampanye

Bahwa, Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
- b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan
- c. Melaporkan sumbangan yang dilarang.

Bahwa, Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi :

- a. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye;
- b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu :

- a. Dimulai 3 (tiga) hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
- b. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
- c. Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila rekening khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:

- a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
- b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:

- a. informasi daftar penyumbang;

- o. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan Rekening Khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
- c. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA UMUM METERAL TEMPEL BENDAHARA UMUM
H. MHD. ALI BAHALAH 6000 H. FAUZI HASAN
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

**AUDIT KEPATUHAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	CAKUPAN LAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (Paling lambat 15(lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait:</p> <p>a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1(satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat.</p> <p>b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye <ol style="list-style-type: none"> 1) Model DK1-PARPOL 2) Model DK2-PARPOL 3) Model DK3-PARPOL 4) Model DK4-PARPOL 5) Model DK5-PARPOL 6) Model DK6-PARPOL 7) Model DK7-PARPOL 8) Model DK8-PARPOL 9) Model DK9-PARPOL 10) Model DK10-PARPOL 11) Model DK11-PARPOL 12) Model DK12-PARPOL 13) Model DK13-PARPOL 14) Copy bukti tagihan /utang 15) Bukti-bukti transaksi Penerimaan dan transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain 	<p>a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>c) Model DK10-PARPOL</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">PATUH</p> <p style="text-align: center;">PATUH</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">PATUH</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">PATUH</p> <p style="text-align: center;">PATUH</p> <p style="text-align: center;">PATUH</p> <p style="text-align: center;">PATUH</p> <p style="text-align: center;">PATUH</p> <p style="text-align: center;">PATUH</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">PATUH</p> <p style="text-align: center;">-</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye KAP	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	PATUH
B		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah dibawah ini; a) Rp. 1 milyar untuk penyumbang Perseorangan b) Rp. 7,5 milyar untuk penyumbang kelompok dan/badan usaha non pemerintah	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1) , Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (Lp-1,Lp-2,Setor Ke Kas Negara, Laporan Ke Kpu)	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :</p> <p>a) Penerimaan sumbangan Periode I dan Periode II</p> <p>b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>c) Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL(Lihat A.1) - Model DK9-PARPOL(Lihat A.1) 	<p>a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>e) Surat KPU No. 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013</p> <p>f) Surat KPU NO. 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013</p> <p>g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;</p> <p>h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	<p>PATUH</p> <p>PATUH</p> <p>PATUH</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
6.		<p>Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbanagn tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan Bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP")</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	-
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Annggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK12-PARPOL)	<p>a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.</p>	PATUH
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, Meliputi :</p> <p>a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3(tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat(6) dan ayat(7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat(2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan pertauran KPU Nomor1 tahun 2014</p>	PATUH

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14(empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk Rapat umum	c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 Tanggal 7 Februari 2014 d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 Tanggal 7 Februari 2014	PATUH
9.	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP NAMA BANK NAMA PEMILIK RKDKP	Partai Politik peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk Rapat Umum b) Pada Bank Pemerintah atau Bank Bukan Pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai rekening khusus dana kampanye partai politik yang bersangkutan. Catatan : 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah Dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari Rekening Pribadi calon anggota DPD	a) Pasal 129 ayat(4) dan ayat(6) dan 134 ayat(1) dan ayat(6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 14 ayat(1) dan ayat(2) dan pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 Tanggal 19 Desember 2013	PATUH PATUH PATUH

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye ketua umum, bendahara umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan Surat Keterangan/surat pernyataan dari Partai Politik yang bersangkutan		
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.</p> <p>Dilengkapi:</p> <p>1) Laporan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD</p> <p>2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU.</p>	<p>a) 131 ayat(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 16 ayat(1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014</p> <p>c) Model DK8-PARPOL</p> <p>d) Model DK12-PARPOL</p>	TIDAK PATUH
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	<p>Partai Politik peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup :</p> <p>a) Informasi daftar pemyumbang</p> <p>b) Jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan Rekening Khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p>	<p>a) Pasal 131 ayat(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 19 ayat(2) dan Pasal 21 ayat(1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014</p>	PATUH PATUH

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>c) Jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum.</p> <p>Dilengkapi:</p> <p>1) Laporan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD</p> <p>2) DK9-PARPOL yang diserahkan Kepada KPU</p>	<p>c) Model DK9-PARPOL</p> <p>d) Model DK12-PARPOL</p>	PATUH






PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PIMPINAN WILAYAH PAN PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 Periode dari tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 2 Maret 2014

Uraian	Rp	Unit	Keterangan
ALDO PER 23 Mei 2013			
Saldo di Rekening Nomor : 0297991910	Rp 1.000.000		
Saldo di			
larang (benderra ukuran 2x 3m)	Rp 400.000.000	10000	
bagihan kepada	Nihil		
utang	Nihil		
Penerimaan			
Partai Politik	Rp 162.500.000		
Para Calon Legislatif (Total Penerimaan)			
Keterangan :			
inciian Nama Para Calon dan Jumlah ditulis dalam bentuk lampiran	Rp 4.575.693.320		
sumbangan Perseorangan	Nihil		
sumbangan Kelompok (kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll)	Nihil		
sumbangan Badan Usaha	Nihil		
lain-Lain Komitmen	Nihil		
a. Pencairan Utang			
b. Penerimaan Piutang			
Pengeluaran			
Pengeluaran Operasi			
. Pertemuan terbatas			
. Pertemuan tatap muka			
. Media massa cetak dan media massa elektronik	Rp 44.000.000		
. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
Rapat Umum	Rp 118.400.100		
. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan	Rp 4.427.378.320		
Pengeluaran Modal			
. Pembelian Kendaraan	Nihil		
. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris)	Nihil		
. Lain-lain (biaya pemeliharaan rek di bank)	Rp 580.000		
Pengeluaran Lain-Lain			
. Pemberian Piutang			
. Pembayaran Utang			

DO PER 17 April 2014			
di Rekening Nomor : 0297991910	Rp	320.000	
di			
ing (Bendera 2 x 3 m)	Rp	108.000.000	2700
han kepada			
ig			

Padang, 17 April 2014

KETUA  HENDAHARA 
 H. M. ASLI CHAIDIR, SH  H. FAUZI HASAN

**DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS. SAYUTI GAZALI**

1. Dasar Penunjukan

Kantor Akuntan Publik Drs. Sayuti Gazali melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat Paket V berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) No. 85/SPPBJ-PAKET V/KPU-SB/IV-2014 tanggal 17 April 2014.

2. Ruang Lingkup Penugasan KAP

KAP. Drs. Sayuti Gazali ditunjuk untuk melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Partai Politik yang sama pada tingkat Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tersebut meliputi Audit Kepatuhan dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.

Audit Kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian Asersi Peserta Pemilu mengenai kepatuhan Peserta Pemilu terhadap UU No. 8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 tahun 2014.

Laporan Penerapan Prosedur yang Disepakati adalah untuk melaporkan fakta dan temuan atas Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu.

